SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Jl. Let.Jend. S. Soekowati 51 Tlp. (0298) 326674 Salatiga



NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat	10
BAB II Metode Penelitian	11
A. Pendekatan Masalah	11
B. Data dan Sumber Data	11
C. Data Primer	11
D. Data Sekunder	11
E. Instrumen Pengumpulan Data	12
F. Pengolahan dan Analisis Data	12
BAB III KAJIAN TEORITIS	14
A. Tinjauan Umum tentang Pemuda	14
B. Partisipasi Pemuda	15
C. Organisasi Kepemudaan	16
D. Kondisi Pemuda di Daerah	18
E. Permasalahan Pemuda dalam Pembangunan dan Tantangan	20
F. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Kota Salatiga	23
G. Prasarana dan Sarana Kepemudaan	25
H. Kajian Empiris	26
BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	34
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	40
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda	42
D. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indoensia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan	43
BAB V LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	46
A. Landasan Filosofis	46
B. Landasan Yuridis	47
C. Landasan Sosiologis	49

BAB VI JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 52
A. KETENTUAN UMUM 52
B. MATERI POKOK YANG DIATUR 53
C. SANKSI ADMINISTRATIF 59
D. Ketentuan Peralihan 59
E. Ketentuan Penutup 60
BAB VII PENUTUP 61
A. SIMPULAN 61
B. REKOMENDASI 62
DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I
PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Secara normatif, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanat beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat tersebut dapat ditemukan dalam alinia ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diantarnaya untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional. Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari berbagai literatur dapat ditemukan banyak momentum sejarah yang digerakkan oleh pemuda seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksaanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinnekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang

didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya idiologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan negara serta banyak hal lainnya.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab.

Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung ekslusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

Eksistensi pemuda sebagaimana yang diuraikan di atas muncul hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan perkembangannya masing-masing. Seperti misalnya di Kota Salatiga sebagai wilayah administrasi dengan suku mayoritas Jawa. Dalam rangka mempertahankan falsafat hidup memangku peran dalam menjaga yang mempengaruhi perkembangan bangsa ke depannya. Secara garis besar, hal tersebut dapat terwujud karena posisi pemuda yang sangat disegani dalam tata pergaulan di dalam masyarakat. Kaum muda yang memiliki jiwa aktif, kreatif, dan inovatif yang dengan semangatnya tersebut akan menentukan setiap hal strategis di dalam masyarakat. Namun pada perjalannya, pemuda dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi. Dari hari ke hari persoalan kepemudaan dipredikasi akan semakin berat karena berkembangnya peran pemerintahan, teknologi dan informasi, perkembangan ilmu dan pendidikan, jasa, industri yang sebagian besarnya melibatkan generasi muda sebagai motor penggeraknya. Sebagai pusat aktfitas pemerintahan daerah, pendidikan, jasa dan industri, Kota Salatiga telah menjadi magnet bagi banyak orang dari berbagai daerah. Banyaknya para pendatang menyebabkan terjadinya percampuran budaya serta hal-hal baru yang belum tentu selaras dengan budaya dan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Di samping itu pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi juga memberikan dampak yang perlu disikapi secara bijaksana. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan pada bidang tersebut tidak hanya membawa manfaat dan kemudahan dalam berbagai aktifitas kehidupan, namun juga diiringi dengan berbagai ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka perkembangan teknologi dan informasi dapat disalah gunakan kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Melanjutkan hal di atas, banyak pemuda di Kota Salatiga mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Sejalan dengan itu, kepekaan pemuda terhadap lingkungan sekitar juga semakin menurun, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung ekslusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika generasi muda masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba,

tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

Terlepas dari semua itu, saatnya sekarang pemuda harus kembali pada peran dan tanggungjawab yang sebenarnya. Pemuda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan yang jauh lebih berat lagi. Pemuda harus miliki bekal sebagai diantaranya, ***Pertama***, harus memiliki pendidikan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tepat guna. ***Kedua***, pemuda harus mampu membangun jaringan kepumudaan yang solid dan kokoh. ***Ketiga,*** proaktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, bisa menggambil posisi dalam menjalankan pembangunan, perjuangan politik, serta penegak hukum. ***Keempat,*** harus mampu berdiri dengan kekuatan pemuda sendiri, dengan membuka lapangan pekerjaan yang produkproduknya kreatif, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. ***Kelima***, menjalankan kehidupan berbudaya secara utuh dan menyeluruh dimana pun berada.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformuis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan.

Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta peran dan tanggung jawab serta hak pemuda. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Rapublik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Dari pemahaman tersebut maka jelas bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Kota Salatiga harus dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang keberadaannya harus segera persiapkan. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan urusan kepemudaan di Kota Salatiga masih sangat terbatas dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan. Di sisi lain, mendesaknya penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah dalam rangka upaya mempertahankan Kota Salatiga sebagai daerah yang mempersiapkan daerah yang mendukung pembangunan kepemudaan berbagai instrumen yang menjadi indikator penilaian salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah yang sebagai acuan dalam pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan.

Dapat disampaikan juga kriteria lain yang harus dipenuhi diantaranya adalah ketersediaan infrastruktur yakni ruang dan tempat ekspresi dan kreasi pemuda, kelembagaan yakni keaktifan organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas pemuda serta kemandirian pemuda sebagai pelopor UMKM dan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemuda.

F. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah Tahun Anggaran 2019. Atas dasar itu, identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini diuraikan sebagai berikut:

a. Naskah Akademik (NA) ini akan meneliti dan mencermati permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah;
b. Naskah Akademik ini akan merumuskan urgensi dari sebuah keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kota Salatiga; dan
c. Naskah Akademik ini merumuskan urgensi penyediaan sarana dan prasana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda, mendorong terkelolanya kelompok pemuda aktif dan kreatif dan pembinaan kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan di Kota Salatiga.

G. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Termuatnya dukungan kebijakan/regulasi tentang kepemudaan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah.
b. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda di Kota Salatiga;
c. Terkelolanya dengan baik kelompok-kelompok pemuda aktif dan kreatif di Kota Salatiga;

d. Terbinanya kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan.

H. Manfaat

Kegunaan penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan dan pembahasan aturan-aturan yang mengikat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Salatiga. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah yang mengatur banyak aspek dalam bidang Pembangunan Kepemudaan.

BAB II
Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Menurut sifatnya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah di Kota Salatiga. Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukan terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

B. Data dan Sumber Data

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, sedangkan data utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Dengan demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:

C. Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah. Responden dalam penelitian ini adalah kalangan pemuda dan organisasi kepemudaan, masyarakat umum, akademisi dan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

D. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus

kajian penelitian yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah. Berikut bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
d. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti literatur, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait pemerintahan daerah, kepemudaan dan kondiisi sosial di Kota Salatiga.

E. Instrumen Pengumpulan Data

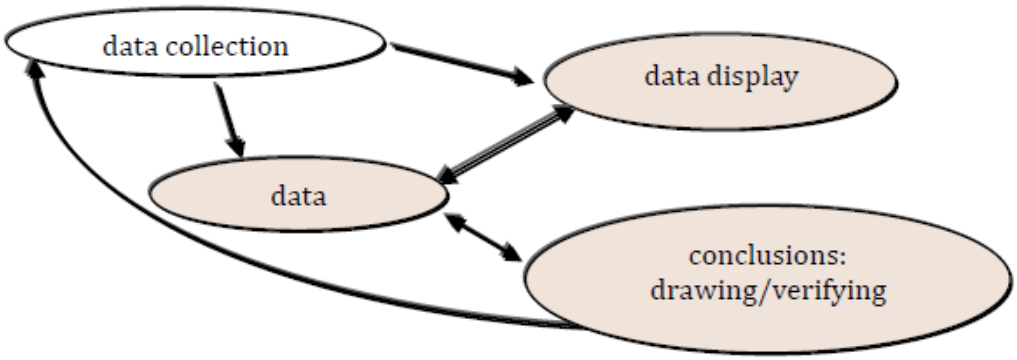
Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara semi-structured. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari responden. Pengumpulan data dari responden ini dilakukan dengan teknik ***focus group discussion*** (FGD). Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok sebagaimana terdapat dalam perumusan masalah.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Alur kegiatan analisis data penelitian ini mengikuti

komponen-komponen analisis data model interaktif (*component of data analysis: interactive model*).

Bagan 1
Alur analisis data kualitatif model interaktif



Gambar 1.1. Kerangka Alur Analisis

BAB III
KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Pemuda

Konsep pemuda telah banyak dirumuskan oleh para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep-konsep tersebut dapat ditinjau baik secara fisik mapun psikis seorang pemuda. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut perlu diberikan dengan tujuan pembahasan lebih lanjut sekaitan dengan kepemudaan dapat dilakukan dengan mudah. Pendapat Mukhlis menyatakan bahwa pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya.

Pemahaman ini ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan. Pemahaman ini ditambahkan oleh Taufik Abdulah yang menyebutkan konsep pemuda sebagai individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Dalam masa ini bisanya pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural. Menurutnya ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:

a. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing- masing fragnen itu mewakili nilai sendiri.
b. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Pada bagian berbeda, apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan konsep pemuda lebih ditinjau dari sisi usia yang mana menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, disebutkan secara utuh dibunyikan, bahwa **pemuda** adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

B. Partisipasi Pemuda

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melakasanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan, ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan.

Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

a. Partisipasi dalam pemikiran;
b. Partisipasi dalam pemikiran;
c. Partisipasi tenaga;
d. Partisipasi dengan keahlian;
e. Partisipasi dengan barang;

f. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga;
g. Partisipasi dengan jasa; dan
h. Partisipasi dengan uang.

C. Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, ***pertama*** menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian ***kedua*** berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.

Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Dari data BPS, menurut hasil Susenas tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dengan rasio jenis kelamin 102,36, yang berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Dengan jumlahnya yang mencapai 63,82 juta jiwa, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Jumlah ini merupakan populasi yang sangat besar, karena itu pemuda memiliki posisi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, pemuda terbagi dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan seperti KNPI yang telah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun yang lainnya.

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteran sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang bekuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui.

Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya. Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang mersifat umum, namun suatu organisasi di tuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparatur Negara, sosial dan keagamaan. Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

a) Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
b) Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
c) Mengembangakan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik.

d) Melatih dan mempersiapkan *skill* para pemuda.
e) Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

a) Memajukan dan membesarkan nama organisasi
b) Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi
c) Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda.

D. Kondisi Pemuda di Daerah

Pada tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Globalisasi dan modernisasi membawa konsekuensi pertukaran budaya antarbangsa. Pemuda yang berada pada "usia pancaroba" akan mengalami kegamangan dalam menghadapi beragam pilihan budaya tersebut. Pada era globalisasi dan modernisasi, kepemimpinan pemuda tidak cukup hanya dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Tapi pemuda perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, kreativitas, inovasi, keterampilan dan kecakapan hidup, serta penguasaan iptek agar dapat bersaing di kancah regional dan internasional.

Selain potensi yang besar ternyata para pemuda pula memiliki problematika dan permasalahannya, antara lain:

pertama, sebagian besar pemuda tidak pernah sekolah lagi, masih sekolah, dan tidak sekolah lagi.

Kedua, Pemuda lulusan Perguruan Tinggi masih rendah, merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi tenaga kerja.

Ketiga, Globalisasi budaya barat membawa dampak negatif pada karakter dan jati diri pemuda.

Keempat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda masih potensi.

Kelima, Setengah lebih pemuda yang bekerja memiliki status sebagai buruh/karyawan/pegawai kemudian sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, dan berusaha sendiri.

Keenam, Keluhan kesehatan yang sering dialami oleh pemuda selama satu bulan terakhir.

Ketujuh, Jumlah Organisasi Kepemudaan masih terbatas. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah.

Kedelepan, Persebaran pemuda yang tidak merata mengakibatkan terjadinya ketimpangan suplai tenaga produktif usia pemuda.

Kesembilan, Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan.

Kesepuluh, Pelaksanaan pelayananan kepemudaan lintas sektor belum sinergi. Seluruh stakeholder kepemudaan belum benar-benar sinergitas dan membangun soliditas untuk kejayaan pemuda.

E. Permasalahan Pemuda dalam Pembangunan dan Tantangan

Banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa.

Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan,dan fasilitas yang diperlukan. Berikut akan diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

1. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat.

Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cendrung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.

2. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik.

Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cendrung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

3. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh,berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat.

Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena pada dasarnya akses dan fasilitas pendidikan merupakan menjadi hak dasar setiap warga negara Indonesia. Pendidikan yang berkualitas belum bisa dinikmati secara merata sehingga untuk banyak daerah di Indonesia belum banyak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kualitas pembangunan yang dihasilkan tentu juga tidak seluruhnya bermutu tinggi.

Disamping itu, era globalisasi atau millennia juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaat berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

a. Terbatasnya lapangan kerja.
b. Penyalahgunaan Narkoba.
c. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
d. Pergaulan bebas.
e. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

f. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
g. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya

F. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Kota Salatiga

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah. Walaupun begitu, kebijakan daerah tentang pelayanan kepemudaan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Permenpora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019. Diantara kebijakan tersebut meliputi penyediaan berbagai fasilitas dalam rangka pelayanan kepemudaan. Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang diilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

a. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
b. Pendidikan wawasan kebangsaan;

c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. Penumbuhan semangat bela negara;
e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
f. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk **meningkatkan potensi dan kualitas** jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta **keterampilan diri** dan organisasi menuju kemandirian pemuda. dilakukan melalui:

a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

a) Pendidikan;
b) Pelatihan;
c) Pengaderan;
d) Pembimbingan;
e) Pendampingan; dan/atau
f) Forum kepemimpinan pemuda.

4. Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

a) Pelatihan;
b) Pemagangan;
c) Pembimbingan;
d) Pendampingan;
e) Kemitraan;
f) Promosi; dan/atau
g) Bantuan akses permodalan

5. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

a) Pelatihan,
b) Pendampingan, dan/atau
c) Forum kepemimpinan pemuda.

G. Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda. Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.

Di samping Pemerintah/Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

H. Kajian Empiris

1. Kondisi Topografi

Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Daerah bergelombang + 65% terdiri dari : Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
b. Daerah Miring + 25% terdiri dari : Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
c. Daerah Datar + 10% terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

2. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah : ***"Salatiga HATI BERIMAN yang SMART".*** Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut :

"HATI BERIMAN"

Secara harfiah "HATI BERIMAN' megandung arti "Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing".

"KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mempunyai makna "Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insane yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual". (Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor 10 Tahun 1993)

SEJAHTERA

Mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan.

MANDIRI

Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan.

BERMARTABAT

Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

3. Misi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
b) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
c) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah

d) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
e) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
f) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
g) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
h) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
i) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)

4. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2017-2022. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
b. Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga
c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk
d. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
e. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.
g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar mendukung
h. Mewujudkan sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan sanitasi perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

i. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
j. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
k. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
l. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
m. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat
b. Meningkatnya tata kelola perpustakaan dan minat baca masyarakat
c. Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya kota salatiga.
d. Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak
e. Menurunnya penyakit menular dan tidak menular
f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
g. Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif
h. Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi
i. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
j. Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana pengairan
k. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
l. Penyediaan dan optimalisasi sarana trasnportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
m. Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat
n. Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri

o. Meningkatnya kinerja perdagangan
p. Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan
q. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat
r. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
s. Meningkatnya realisasi investasi
t. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah
u. Meningkatnya kualitas penanganan PMKS
v. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, Kesetaraan dan keberdayaan perempuan
w. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public pada unit-unit pelayanan publik
x. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
y. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN)
z. Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah.

6. Kepemudaan di Kota Salatiga

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga antara lain:

1) Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan pemuda dalam berbagai kejuaraan atau perlombaan.
2) Meningkatnya peran serta pelajar dalam berbagai kegiatan dan organisasi pelajar dan kepemudaan.
3) Menghilangkan pengaruh narkoba di kalangan pemuda dan pelajar.
4) Memasyarakatkan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran yang dituju oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga adalah:

1) Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan pemuda, baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kejuaraan.
2) Meningkatkan peran serta pelajar baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kegiatan dan organisasi pelajar dan kepemudaan.

3) Menghilangkan pengaruh narkoba di kalangan pemuda dan pelajar dari semua jenjang pendidikan baik laki-laki maupun perempuan.
4) Memasyarakatkan olah raga di kalangan pelajar dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
5) Meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan kepramukaan.
6) Meningkatkan peran serta anak didik dari SD sampai SMA sederajat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan.

c. Strategi

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1) Strategi peningkatan kualitas aparatur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) di bidang kepemudaan dan olahraga.
2) Strategi kemitraan dan kerjasama
 Membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya olahraga.
3) Strategi pemberdayaan partisipasi masyarakat
 Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga
4) Strategi kemandirian dari pemuda untuk berwirausaha
5) Strategi untuk peran serta para pemuda untuk kegiatan kepramukaan.

d. Kebijakan

Kebijakan pembangunan kepemudaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dititipkan meliputi:

1) Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Salatiga
2) Meningkatnya prestasi keolahragaan
3) Meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan olahraga
4) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
5) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

6) Meningkatnya disiplin aparatur
7) Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan mampu berdaya saing
8) Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7. Kegiatan Kepemudaan di Kota Salatiga

Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan:

1) Pendataan Potensi Kepemudaan
 a. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
 b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 c. Pengiriman peserta kegiatan kepemudaan tingkat Provinsi
 d. Orientasi kepemudaan
2) Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan
 a. Seleksi dan pemantapan Paskibraka
 b. Latihan dan pelaksanaan aubade
 c. Lomba TUB dan BB tingkat SMA/SMK/MA
 d. Pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda
 e. Peningkatan kapasitas Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
3) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
4) Peningkatan Kegiatan Kepramukaan
 a. Kursus Kepramukaan
 b. Lomba Kepramukaan Penggalang
 c. Lomba Kepramukaan Penegak
 d. Lomba Administrasi Gudep (Gugus Depan)
 e. Upacara Hari Pramuka
 f. Orientasi Dewan Kerja Cabang (DKC)

BAB IV
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah diharapkan akan memberi manfaat bagi terwujudkan tertib penyelenggaraan masyarakat. Oleh karena itu peraturan daerah yang baik adalah yang partisipatif dan responsif. Partisipatif berhubungan dengan prosesnya, yang harus melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam proses pembentukannya. Responsif menyangkut subtansinya apakah merupakan kebutuhan atau tidak. Sebuah peraturan daerah dikatakan responsif apabila keberadaannya dibutuhkan dan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Di samping itu peraturan daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah muatannya harus merupakan cerminan: pengaturan dalam penyelenggaraan otonomi daerah maupun tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pembentukan Perda harus selalu memperhatikan apakah urusan pemerintahan terkait bidang yang diatur menjadi kewenangan daerah ? Perda hanya boleh mengatur sepanjang itu menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya agar tidak terjadi tumpah tindih dan ada pertentangan dalam pengaturannya, maka perlu dilakukan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Konsekuensi apabila Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut dapat dibatalkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Untuk itu maka penyusunannya harus memperhatikan asas-asas, yang menurut Amiroeddin Syarif (1997) asas tersebut dapat diperinci sebagai berikut.

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam posisinya itu, pemuda menjadi subjek dan salah satu penentu dalam tecapainya tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinia Ke-4. Berpijak dari pemahaman tersebut maka dilahirkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur berbagai macam aspek yang berhubungan yang kepemudaan. Oleh karena itu aspek-aspek tersebut harus ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksana yang bersifat lebih spesifik termasuk produk hukum lokal yang mengakomodasi karakteristik kedaerahan. Produk hukum lokal sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Dalam merumuskan peraturan perundangan-undangan tersebut ada pokok-pokok ketentuan yang harus diperhatikan sesuai dengan spesisifikasi materi muatan yang akan diaturnya. Hal tersebut tidak terkecuali dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah di Kota Salatiga. Ketentuan pokok tersebut tentu

sebagaimana yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang disinergikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang ada di Kota Salatiga sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada prinsipnya disusun dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dalam bidang kepemudaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, pembangunan tersebut bertujuan agar terwujudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Sebagaimana Pasal 4 pembangunan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan menjadi sangat penting karena menurut Pasal 5 pelayanan tersebut berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai Pasal 9 pelayanan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk sinergi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan karakteristik pemuda Indonesia. Strategi pelayanan kepemudaan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan. Di samping itu setiap Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerahnya.

Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 13, Pemerintah daerah memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya:

1. Penyadaran;
2. Pemberdayaan; dan,
3. Pengembangan potensi pemuda.

Pelaksanaan tanggungjawab tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan Pasal 14 tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota.

Kemudian dari pada itu hal menjadi perhatian utama tentu saja sekaitan dengan peran aktif pemuda. Peran aktif tersebut merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang telah dipandu oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sekaitan dengan hal tersebut Pemerintah, **pemerintah daerah**, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU ini.

Selain peran aktif sebagaimana di atas, Pasal 19 menentukan bahwa pemuda memiliki kewajiban dalam pembangunan nasional diantaranya:

1. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
2. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
5. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraanmasyarakat;
6. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Kemudian dari pada itu, sesuai dengan Pasal 20 Pemuda juga memiliki sejumlah hak diantaranya berhak:

1. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
2. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
3. advokasi;
4. akses untuk pengembangan diri,
5. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
6. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan (Pasal 21)

Apabila diperhatikan secara mendalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memiliki esensi bahwa pembangunan kepemudaaan dipercayakan pada pihak Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan secara bersinergi. Pembangunan kepemudaan tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Aspek penyadaran kepemudaan;
2. Pemberdayaan kepemudaan; dan,
3. Pengembangan kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan melalui berbagai upaya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai pasal 22, penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. **Pemberdayaan pemuda** dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda sebgaaimana dimaksud Pasal 24. P**engembangan kepemudaan** sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dibagi kedalam tiga aspek diantaranya:

1. Pengembangan kepemimpinan;
2. Pengembangan kewirausahaan; dan,
3. Pengembangan kepeloporan.

Ketiga aspek pengembangan kepemudaan sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat. Melalui Pasal 26 ditentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. Dalam bidang kewirausahaan pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat dengan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana yang dimaksud Pasal 28.

Pengembangan pusat-pusat kewirausahaan tersebut disesuaikan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Melengkapi

ketigas aspek tersebut, aspek pengembangan kepeloporan pemuda dimaksudkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Sebagaimana maksud Pasal 29 ayat (4) Pengembangan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan karateristik daerah.

Namun sungguh pun begitu, untuk mempercepat pembangunan kepemudaan di tingkat lokal, Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan perlu melaksanakan kemitraan berbagai pihak lintas sektoral. Kerjasama dan kemitraan tersebut dilaksanakan berbasis pada program dan pelayanan kepemudaan. Terselenggaranya kemitraan sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha ditingkat lokal menurut Pasal 33 dapat terwujud melalui fasilitasi Pemerintah daerah. Kemitraan pun dapat dilakasanakan dengan organisasi kepemudaan dari negara lain.

Materi muatan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur perihal kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat serta organisasi kepemudaan dalam hal menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai wujud penyelenggaraan kepemudaan. Di dalam penjelasan Pasal 35 dipaparkan beberapa contoh prasarana dan sarana kepemudaan antara lain:

1. Sentra pemberdayaan pemuda;
2. Koperasi pemuda;
3. Pondok pemuda;
4. Gelanggang pemuda; dan,
5. Pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Pasal 36 menjelaskan bahwa kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah kota/ kabupaten. Selanjutnya pasal 37 juga mewajibkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana tersebut. Hal tersebut tidak terkecuali untuk mengambil tindakan strategis seperti memindahkan prasarana dan sarana dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Selain beberapa hal di yang telah diuraikan di atas, materi muatan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun Perda tentang Kepemudaan adalah ketentuan tentang oraganisasi kepemudaan. Sebagaimana Pasal 1

angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi kepemudaan itu sendiri merupakan *wadah pengembangan potensi pemuda*. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan. Selain itu dalam lingkup pendidikan organisasi kepemudaan dalam bentuk organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan.

Sekaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibantu dengan satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan berkewajiban memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pengembangan pembentukan dan pengembangan organisasi. Pada dasarnya pelayanan kepemudaan memerlukan dukungan dari seluruh pihak tidak terkecuali masyarakat. Di dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat tersebut diselenggarakan melalui beberapa upaya:

1. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang erusak;
2. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
3. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
4. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
5. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Sebagaimana muatan Pasal 48, dukungan masyarakat secara kongkrit juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakat lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda dari badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan. Pemberian penghargaan ini tentu tidak rangka mengenyampingkan Pemerintah dan pemerintah daerah selaku pihak yang paling berkewajiban untuk memberikan apresiasi terhadap setiap capaian dalam rangka pengmbangunan dan pelayanan kepemudaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud berupa *gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat*.

Oleh karena pelayanan kepemudaan merupakan kegiatan yang kompleks, tentu saja kegiatan tersebut memerlukan sumber pendanaan yang cukup. Menurut Pasal 49 pendanaan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Dari sisi Pemerintah dan Pemerintah daerah pelayanan kepemudaan wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di sisi masyarakat, sumber dana untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat secara umum, dan sumber lain yang sah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditelusuri secara mendalam maka akan ditemukan penekanan bahwa, pelayanan kepemudaan harus ditidaklanjuti melalui kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk kegiatan pengembangan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha bagi pemuda. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang strategis tidak hanya dalam ruang lingkup yang terbatas dan pragmatis berupa peningkatan kesejahteraan pemuda namun juga ekonomi masyarakat secara makro. Dalam rangka menindak lanjuti hal tersebut maka Pasal 51 ayat (3) memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sebagaimana meliputi bidang yang dibagi ke dalam beberapa urusan pemerintahan daerah.

Salah satu urusan pemerintah tersebut adalah urusan yang berkaitan dengan bidang kepemudaan. Sebagaimana yang diuraikan dalam UU ini urusan kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan peyalanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib sendiri bermakna bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh semua Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) secara rinci diuraikan urusan tersebut antara lain:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Sebagai bagian dari penyelenggaran otonomi daerah, penyelenggaraan urusan kepemudaan harus disertai dengan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Penegasan ini ditentukan melalui Pasal 236 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda*. Sebagai produk legislasi daerah, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Dalam menyusun materi muatan Perda sebagaimana dimaksud, beberapa ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal ini dapat dijadikan acuan, antara lain:

a. Perda memuat materi penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda

Salah satu materi yang penting untuk dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah adalah bidang kewirausahaan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda sendiri merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha pemuda. Sejalan dengan hal tersebut maka pengembangan kegiatan usaha pemuda harus didukung dengan aspek permodal yang mudah oleh setiap Wirausaha Muda.

Sebagai wujud kongkrit dari upaya tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda. Peraturan ini mengatur tentang eksistensi Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) berikut dengan LPKP Daerah sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. Sesuai dengan Pasal 3 peraturan ini, dijelaskan bahwa LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya termasuk melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula. Wujud kongkrit dari fungsi tersebut adalah fasilitasi bantuan dan/ atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda wirausaha muda pemuda.

Sesuai Pasal 4, dijelaskan bahwa untuk menjalankan fungsinya tersebut, LPKP mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;

g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan. Susunan organisasi dan personalia mekanisme kerja dan beberapa hal teknis lain dari LPKP secara rinci dapat berpedoman pada peraturan ini.

Mengingat pentingnya LPKP dalam rangka pengembangan bidang kewirausahaan pemuda, setiap daerah perlu membentuk LPKP di Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal 14. Kemudian dari pada itu, Pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa LPKP di Daerah dibentuk oleh kepala daerah dimana personalianya berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Sebagai penegasan, Pasal 21 menentukan bahwa untuk pelaksanaan tugas LPKP provinsi, kabupaten/kota, masing-masing pemerintah daerah menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan masing-masing.

D. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indoensia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan

Pengembangan kepemimpinan pemuda merupakan satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 memberikan peran pada Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan untuk dapat memberikan kemudahan dan fasilitas dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :

a. Pendidikan;
b. Pelatihan;
c. Pengaderan.
d. Pembimbingan;
e. Pendampingan; dan/atau
f. Forum kepemimpinan pemuda.

Menurut Pasal 17, Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, **Pemerintah daerah**, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 22, untuk menjunjang kegiatan pendidikan tersebut Pemerintah dan **Pemerintah daerah** dapat memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pemberian beasiswa serta biaya bantuan pendidikan tersebut dapat berpedoman sesuai apa yang telah dijelaskan dalam peraturan ini. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sendiri diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Untuk sarana pengembangan kepemimpinan pemuda lain seperti pelatihan, pengkaderan, pembimbingan, pendampingan; dan/atau forum kepemimpinan pemuda semata-mata berpedoman pada peratuan perundangan diantaranya peraturan ini sendiri.

Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 menetapkan kebijakan daerah dengan dasar pertimbangan karakteristik setiap daerah. melalui Pasal 31 dapat dipahami bahwa, plaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait dilaksanakan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pengembangan kepemimpinan pemuda salah satunya diaplikasikan melalui wadah organisasi kepemudaan. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Menurut Pasal 33 organisasi Kepemudaan dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pengembangan kepemimpinan pemuda sangat dibutuhkan kemitraan yang merupakan wujud sinergitas antara setiap pihak serta pengawasan sesuai

dengan tugas dan pokok masing-masing institusi. Menurut Pasal 34, Kemitraan dapat dijalin antara Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain kemitraan sebagaimana dimaksud, dapat juga dilakukan kemitraan dengan negara lain. supaya kepemimpinan pemuda berjalan sesuai apa yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undang maka menurut Pasal 37, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan perlu pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

Dalam konteks daerah, pengembangan kepemimpinan pemuda didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan kabupaten/kota. sesuai ketentuan Pasal 37, pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah. Namun begitu, untuk mempercepat realiasi pengembangan kepemimpinan peran pemerintah tetap dibutuhkan selain bagian dari pembagian kekuasaan antara pemeritah dengan pemerintah daerah.

BAB V
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Menurut Budiardjo pengertian filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut *universe* (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life)* yaitu Pancasila.

Tujuan awal dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pemuda memainkan peran yang sangat penting.

Dalam sejarahnya, pemuda telah bertransformasi menjadi agen perubahan menuju pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di negara ini, pemuda selalu mengambil peran yang

strategis. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda (pelajar dan mahasiswa) tahun 1966 menggulingkan orde lama sampai dengan pergeranakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi.

Tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, agar pemuda tetap menjadi pilar utama pembangunan di dalam masyarakat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan. Dasar pemikiran tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (2) yang menyebutkan bahwa *setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.* Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat (4) ditegaskan bahwa *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*. Kegiatan pembangunan kepemudaan dilakukan secara nasional dengan pengaplikasian sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

B. Landasan Yuridis

M. Solly Lubis memberikan pengertian yang dimaksud dengan landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-undang organik. UU itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda dan lain-lain. Jadi, suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang akan dituangkan kedalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.

Sebagai langkah penting dalam upaya tetap menjadikan pemuda sebagai pilar utama pembangunan masyarakat maka upaya peningkatan kualiatas sumber daya manusia (SDM) pemuda menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, **Pasal 12 ayat (2) Pasal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** menerangkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan dalam bidang pemuda dan olah raga. Pasal 1 angka (14) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negera hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menyebabkan setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut harus responsif artinya bahwa perangkat hukum tersebut harus mengakomodir setiap kepentingan yang melekat kepadanya dan menjawab kebutuhan dari setiap persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Perangkat hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan harus di susun dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Perangkat hukum ditingkat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang membidangi urusan kepemudaan sedangkan perangkat hukum ditingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub dan Perbub/Perwako) sebagai peraturan pelaksananya. Berpijak pada pemikiran tersebut maka Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan DPRD berkewajiban untuk segera menyusun Perda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah.

Penyusunan Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah dirasakan sangat mendesak mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada. Selama ini penyelenggaraan kepemudaan masih sempit dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Perda sebagaimana dimaksud maka Pemerintah daerah bersama dengan DPRD berkewajiban memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
d) Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;

C. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan–ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat berubah maka nilai-nilaipun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Sebagaimana yang telah banyak diuraikan pada bagian sebelumnya, pemuda merupakan motor penggerak sekaligus agen perubahan dalam setiap peristiwa penting di negeri ini. Kondisi tersebut dapat terjadi karena jiwa dan semangat pemuda yang bergelora yang dikelola secara positif dalam rangka berkontribusi pada pembangunan secara nasional maupun daerah. Semangat yang

mengelora tersebut akan semakin memberikan pengaruh apabila setiap pemuda dapat menjunjung tinggi persatuan dan kekompakan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam tataran praktik, peran pemuda sekurang-kurangnya meliputi tiga aspek penting diantaranya, sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. *Sebagai kekuatan moral,* pemuda dengan intelektualitas yang dimiliki, akan menyatakan dengan tegas kebenaran suatu hal dengan jujur, berani, dan santun. *Sebagai kontrol sosial,* pemuda kritis melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat sendiri. sebagai *agen perubahan,* pemuda mampu mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.

Namun dalam kondisi kekinian, pemuda yang sebagai pilar utama pembangunan sedang dihadapkan dalam berbagai tantangan dan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara bersama. Salah satu persoalan tersebut adalah perkembangan teknologi dan informasi yang tidak hanya membawa banyak manfaat dan kemudahan, namun juga ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Hal tersebut dapat dirasakan dengan telah banyaknya pergeseran budaya yang berimplikasi pada perubahan karakter masyarakat terutama pada generasi muda.

Dalam dalam tataran empiris, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Di saming itu, pemuda banyak yang tidak lagi peka terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

Menyikapi perkembangan yang terjadi, maka pemerintah harus segera melakukan penanggulangan termasuk upaya prefentif terhadap berbagai potensi bahaya yang akan mengancam pemuda di negara Indonsia. Upaya tersebut dimulai dengan memperkuat program dan kebijakan nasional/ daerah yang tertuang dalam perangkat hukum baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga program dan kebijakan tersebut emiliki arah yang jelas dengan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks daerah, hal tersebut dilaksanakan

dalam bentuk pembentukan peraturan daerah yang dibentuk bersama oleh DPRD bersama dengan kepala daerah (Walikota).

Apabila diperhatikan secara seksama pemahaman tersebut ternyata telah disadari oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Daerah sendiri. Tingginya perhatian pemerintah Daerah dengan penyelenggaraan kepemudaan, dapat dibuktikan terus berupaya meningkatkan berbagai pelayanan kepemudaan yang yang harus dipenuhi.

Terlepas dari hal tersebut, penyusunan Perda yang menjadi inisiatif pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga ini, secara hakiki tentu saja dimaksudkan semata-mata untuk menghambat terjadinya degradasi moral dan integritas pemuda disamping pemahaman bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa yang ditangannya tertumpu masa depan bangsa.

BAB VI
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah di Kota Salatiga yang kondusif.

A. KETENTUAN UMUM

Mengacu kepada substansi yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah di Kota Salatiga, maka istilah berikut ini mesti dirumuskan dan dielaborasi di dalam Ketentuan Umum, yatu:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

7. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
10. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
11. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
13. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
14. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

B. MATERI POKOK YANG DIATUR

1. Asas

Asas yang harus dipedomani dan dijadikan jiwa dalam materi Raperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah, meliputi:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kearifan lokal
c. kemanusiaan;
d. demokratis;
e. keadilan;
f. partisipatif;
g. kebersamaan;
h. kesetaraan; dan
i. kemandirian

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang mesti dirumuskan dan dielaborasi lebih lanjut ke dalam materi muatan peraturan daerah ini yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah, meliputi:

a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c. perencanaan kepemudaan;
d. penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
e. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
g. prasarana dan sarana kepemudaan;
h. penghargaan;
i. pendanaan;
j. peran serta masyarakat;
k. pembinaan dan pengawasan;
l. pelaporan; dan
m. sanksi administratif.

3. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan kepemudaan melalui kebijakan nasional yang ditetapkan menjadi urusan skala daerah. Tugas sebagaimana dimaksud menjadi tanggungjawab Walikota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi dengan memperhatikan karakteristik daerah.

4. Peran, Tanggung Jawab Dan Hak Pemuda

Pemuda berkewajiban untuk berperan aktif menjadi kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan pada skala nasional. Peran aktif pemuda dimaksud akan dipaparkan dengan rinci di dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan

Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah sebagai lampiran dari Naskah Akademik ini.

Pelaksanaan peran aktif pemuda didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha sebagai suatu kewajiban. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban pemuda akan diuraikan dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah sebagai lampiran dari Naskah Akademik ini.

5. Perencanaan Pembangunan Kepemudaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimiliki, Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi untuk melaksanakan pembangunan kepemudaaan yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan tersebut dituangkan ke dalam:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. Rencana Aksi Daerah; dan
d. Rencana Strategis.

6. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaaan

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait, perangkat daerah lain, organisasi kepemudaan, dunia usaha. Pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Bentuk-bentuk pelayanan kepemudaan tersebut akan diuraikan dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah sebagai lampiran dari Naskah Akademik ini.

7. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Sebagai wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dalam lingkup

desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah. Organisasi kepemudaan sendiri dibentuk atas dasar kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain sebagaimana yang diuraikan di atas, organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan organisasi kepemudaan di daerah wajib untuk di daftarkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi dan perangkat organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan akan diuraikan dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah yang menjadi lampiran dari Naskah Akademik ini.

Dalam rangka menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, pemuda dapat membentuk forum komunikasi pemuda. Forum komunikasi pemuda merupa wadah bagi pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan untuk menyampaikan ide dan gagasannya dan masukkan sekaitan kegiatan pembangunan kepemudaan dan pembangunan daerah secara umum.

8. Koordinasi Dan Kemitraan Kepemudaan

Dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan, perlu dilaksanakan program kemitraan antara Dinas, Perangkat Daerah dan organisasi kepemudaan termasuk dengan dunia usaha. Program kemitraan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Organisasi kepemudaan melalui forum komunikasi atau perhimpunan organisasi kepemudaan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

Selain dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Daerah juga berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Prasarana dan sarana kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan dan pengembangan potensi pemuda. Selain Pemerintah Daerah

penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan, swasta dan, masyarakat.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kepemudaan, di setiap kecamatan dibentuk Pusat Pengembangan Kepemudaan. Pusat Pengembangan Kepemudaan merupakan prasarana yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepemudaan yang meliputi bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Ketentuan lebih lanjut tentang pusat pengembangan kepemudaan dapat dirumuskan dalam Peraturan Walikota.

10. Penghargaan

Sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan Pemerintah daerah memberikan penghargaan pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

11. Pendanaan

Pelayanan kepemudaan tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan dana yang memadai. Pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
e. organisasi kepemudaan;
f. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yangtidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi dana bagi pelayanan kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditentukan bersama dengan DPRD. Alokasi belanja bagi pelayanan kepemudaan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daerah dan kebutuhan bidang yang menjadi skala prioritas daerah lainnya.

Selain itu, perlu menjadi perhatian bersama berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda. Untuk mendukung hal tersebut, menurut ketentuan perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berfungsi memfasilitasi wirausaha muda dengan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

12. Peran Serta Masyarakat

Pembangunan kepemudaan maksimal apabila didukung oleh semua pihak termasuk di diantaranya masyarakat. Oleh akrena itu, Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan di daerah. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan dengan :

a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

13. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan kepemudaan di daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan kepemudaan dilaksanakan dengan :

a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.

Kemudian, pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

14. Pelaporan

Sebagai bagian dari tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, Organisasi kepemudaan yang tercatat Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya. Untuk kegiatan kepemudaan yang dibiayai oleh APBD wajib disampaikan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan bentuk dan jadwal kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait dan atau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif diberikan pada organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk sanksi administratif yang diberikan diantaranya adalah penghapusan dari pencatatan organisasi kepemudaan di Daerah.

Selain itu, sanksi administratif juga dapat diberikan pada organisasi kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapat izin dari pemerintah daerah. Bentuk sanksi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Peralihan

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

E. Ketentuan Penutup.

Dalam ketentuan penutup dimuat tentang organ-organ yang diharuskan ikut serta dalam melaksanakan peraturan tentang pengaruh peraturan yang baru terhadap peraturan-peraturan lainnya, tentang nama singkat yang diberikan kepada peraturan dan tentang saat mulai berlakunya. Dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah ini. Selanjutnya untuk peraturan pelaksanaan (Peraturan Walikota) yang diamanatkan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB VII
PENUTUP

A. SIMPULAN

Pemuda selalu mengambil bagian penting dalam tataran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berbagai momentum penting bangsa Indonesia digerakkan oleh pemuda termasuk dalam melaksakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional dan daerah. Hal tersebut dapat terlaksanakan disebabkan karena pemuda merupakan perwujudan dari kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan.

Dalam rangka menjaga dan mengembangkan peran aktif pemuda dalam bidang pembangunan dan kemajuan bangsa maka perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan sendiri meliputi beberapa kegiatan diantaranya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penentuan arah kebijakan dalam pelayanan kepemudaan perlu disusun perangkat hukum baik dalam tingkat pusat maupun daerah/ lokal.

Dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan, instrumen pendukung berupa keberadaan perangkat hukum daerah menjadi sesuatu yang sama pentingnya dengan perangkat hukum ditingkat nasional. pemahaman tersebut muncul atas dasar Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang kepemudaan dan olahraga. Peraturan Daerah yang merupakan perangkat hukum daerah menjadi instrumen untuk menyelenggarakan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada potensi dan karakteristik daerah.

Selain sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan kepemudaan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah yang akan disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah meliputi tentang tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda, pengelolaan kelompok-kelompok pemuda aktif dan kreatif,

dan pembinaan kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan.

Adapun hasil kajian ini, mendapatkan ruang lingkup yang mesti dirumuskan dan dielaborasi lebih lanjut ke dalam materi muatan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah ini, meliputi:

a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c. perencanaan kepemudaan;
d. penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
e. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
g. prasarana dan sarana kepemudaan;
h. penghargaan;
i. pendanaan;
j. peran serta masyarakat;
k. pembinaan dan pengawasan;
l. pelaporan; dan
m. sanksi administratif.

B. REKOMENDASI

Penyelenggaraan dan pembangunan kepemudaan seperti halnya pembangunan secara umum harus bersifat partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Pembangunan partisipatif betujuan untuk meminimalisir terjadinya disorientasi pelaksananaan dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

Beranjak dari pemahaman tersebut maka pembangunan kepemudaan harus melibatkan seluruh *stakeholders* terutama pemuda yang tidak hanya sebagai objek, melainkan subjek pembangunan kepemudaan. Beranjak dari kerangka pikir tersebut, maka dalam penyusunan dan pembahasan materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Daerah di Kota Salatiga harus mendengarkan masukkan dari kelompok pemuda seperti tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, maupun entitas lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.F.Stoner James Dkk, 1996, *Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.

Anonim. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan,* Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Pemerintah Kota Padang.

Handoko dan T. Hani, 2000, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.

John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr. 2008, *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat Jakarta

M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta

Slamet & Margono, 1984, *Mahasiswa Dalam Pembangunan,* Universitas Lampung Bandar , Lampung

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rincka Cipta,

Suit, dan Almasdi, 1996, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Taufik Abdullah**,** 1974, *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;